

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1. PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

Daerah Istimewa Yogyakarta keberadaannya dalam konteks historis dimulai dari sejarah berdirinya Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan perjanjian Giyanti 1755. Berawal dari sini muncul suatu sistem pemerintahan yang teratur dan kemudian berkembang hingga akhirnya sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan suatu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat didirikan pada tahun 1755 oleh pangeran mangkubumi yang bergelar sultan Hamengku buwono 1 , sedangkan Kadipaten pkualaman didirikan pada tahun 1813 oleh pangeran Notokusumo (saudara sultan hamengku buono II) yang bergelar Adipati Alam I .

Sejak berdirinya, baik Kasultanan maupun Kadipaten adalah pemerintahan kerajaan yang di akui kedaulatannya. Pada masa kolonial belanda. Pemerintahan di kasultanan yogyakarta diatur kontrak politik yang dilakukan pada tahun 1877., 1921 dan 1940 , antara sultan dengan pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini menunjukkan bahwa keraton tidak tunduk begitu saja kepada belanda. Pemerintah hindia belanda mengakui Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan kadipaten pakualaman sebagai kerajaan yang mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya

sendiri yang dikenal dengan istilah *zifbesturende landschappen*. Kontrak politik terakhir Kasultanan Ngayogyakarta tercantum dalam *staatsblaad* 1941 nomor 47, sedangkan kontrak politik kadipaten pakualaman dalam *staatsblaad* 1942 nomor 577. Pada masa pendudukan Jepang Yogyakarta diakui sebagai daerah istimewa atau kooti dengan Koo sebagai kepalanya, yakni Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Dibawah kooti secara struktural ada wilayah-wilayah pemerintahan tertentu dengan para pejabatnya.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI), Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII menyatakan kepada Presiden RI bahwa daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman menjadi wilayah Negara RI, bergabung menjadi satu kesatuan yang dinyatakan sebagai daerah istimewa Yogyakarta (DIY). Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Hal tersebut dinyatakan dalam :

1. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dan Presiden RI
2. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (dibuat secara terpisah)
3. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (dibuat dalam suatu naskah)

Keunikan pengalaman Yogyakarta merupakan salah satu fakta yang menjadikannya sebagai daerah istimewa. Dalam proses

perkembangan pemerintahannya, Yogyakarta berproses dari tipe pemerintahan feodal dan tradisional menjadi suatu pemerintahan dengan struktur modern. Dalam perkembangan dan dinamika negara bangsa terdapat keterkaitan yang erat antara Republik Indonesia dan DIY. Mempunyai aspek politis – yuridis berkaitan dengan sejarah berdirinya yang merupakan wujud pengintegrasian diri dari sebuah kerajaan ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta merupakan respon atas eksistensi DIY dan juga merupakan pengakuan kewenangan untuk menangani berbagai urusan dalam menjalankan pemerintahan serta urusan yang bersifat khusus. Undang – undang ini telah diubah dan ditambah, terakhir kali dengan undang – undang Nomor 9 tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, tambahan lembaran Negara Nomor 1819) yang sampai saat ini masih berlaku. Dalam undang- undang tersebut dinyatakan bahwa DIY merupakan daerah setingkat provinsi dan meliputi bekas Daerah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Daerah Kadipaten Pakualaman. Pada setiap undang undang yang mengatur Pemerintahan Daerah, dinyatakan keistimewaan DIY tetap diakui.

Dalam rangka perubahan dan penyesuaian serta penegasan Keistimewaan DIY pemerintah telah menetapkan Undang–Undang Nomor 13/2012 tentang keistimewaan DIY yang disahkan 31 agustus 2012 dan diundangkan pada tanggal 3 september 2012. Pengaturan Keistimewaan

DIY bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan demokratis , ketentraman dan kesejahteraan masyarakat, menjamin kebhineka-tunggal-ika-an, dan melembagakan peran dan tanggung jawab kasultanan dan kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa. Pengaturan tersebut berlandaskan atas pengakuan atas hak asal-asul kerakyatan,demokrasi,kebhineka tunggal ika-an efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendedayagunaan kearifan lokal. Oleh karenanya dengan memperhatikan aspek historis, sosiologis, dan yuridis substansi keistimewaan DIY diletakan pada tingkatan pemerintah pusat di daerah.

4.2. PROGRAM – PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA YOGYAKARTA

Sejauh ini banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota yogayakarta dalam menekan angka kemiskinan di kota tersebut. Berikut ini penulis sampaikan beberapa program yang sudah di jalankan oleh pemerintah kota yogyakarta antara lain:

(1) Program padat karya

Program pada karya merupakan salah satu program yang di gulirkan oleh dinas permukiman. Padat karya merupakan kegiatan pembangunan proyek yang lebih banyak menggunakan tenaga manusia jika dibandingkan dengan tenaga mesin. Menggunakan tenaga manusia dalam jumlah besar. Tujuan

utama dari program padat karya adalah untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga-keluarga miskin atau kurang mampu yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Proyek padat karya merupakan program pemerintah melalui bappenas untuk memberi lapangan kerja terutama yang kehilangan pekerjaan pada masa sulit. Menurut Habibi pengembangan industri padat karya sangat tepat karena karena pada saat ini di Indonesia banyak melimpahnya sumber daya manusia yang tidak berketrampilan. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Salah satu contoh bentuk dari pekerjaan padat karya adalah pekerjaan konstruksi seperti perbaikan jalan, saluran, dan sebagainya. Yang selama ini jarang atau tidak mungkin dimasuki oleh pekerjaan perempuan. Masalah yang dihadapi dalam program kerja padat karya adalah faktor upah yang ideal bagi seorang pekerja. Dalam mendorong pembangunan pemerintah harus lebih mementingkan proyek-proyek padat karya agar kegiatan tersebut dapat mendorong kepentingan golongan ekonomi rendah. Program penciptaan kerja padat karya cenderung menguntungkan pekerja pria ketimbang perempuan

(2) Program pengentasan kemiskinan perkotaan (P2KP)

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan program pemerintah yang secara substansi berupaya

dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

(3) Beras miskin (Raskin)

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upayadari pemerintah untuk meningkatkan ketahananpangan dan memberikan perlindungan sosial padarumah tangga sasaran. Keberhasilan Program Raskin diukur berdasarkantingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi bebanpengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melaluipemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalambentuk beras dan mencegah penurunan konsumsienergi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untukmeningkatkan/membuka akses pangan keluargamelalui penjualan beras kepada keluarga penerimamanfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

(4) KKN (Kuliah kerja nyata)

Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah kota Yogyakarta dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta dengan mengandengkan instansi pendidikan seperti universitas yang ada di provinsi Daerah istimewa Yogyakarta.

4.3. STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan
 - 2.3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan
3. Bidang Rehabilitasi Bantuan dan Pelayanan Sosial
 - 3.1. Seksi rehabilitasi masalah sosial
 - 3.2. Seksi pelayanan sosial
4. Bidang bantuan dan pengembangan kesejahteraan sosial
 - 4.1. Seksi strategi penanganan masalah sosial
 - 4.2. Seksi bantuan sosial
5. Bidang pengembangan tenaga kerja
 - 5.1. Seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja
 - 5.2. Seksi penempatan tenaga kerja dan transmigrasi
6. Bidang pengawasan tenaga kerja dan hubungan industrial
 - 6.1. Seksi bimbingan dan pengawasan ketenagakerjaan

6.2. Seksi hunungan industrial dan jaminan sosial
ketenagakerjaan

7. Unit pelaksanaan teknis (UPTD)

7.1. UPT Rumah pengasuhan anak wiloso projo

7.2. UPT rumah pelayanan sosial lanjut usia terlantar budhi
dharma

7.3. UPT panti karya karanganyar